

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep Negara Hukum yang berlaku di Negara Indonesia merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara yang ada di Dunia. Secara umum, aturan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: aturan hukum *Rechtsstaat*, yang merupakan doktrin hukum yang berasal dari sistem hukum Jerman, dan negara konstitusional, yang memberlakukan batasan kekuasaan pemerintah melalui penggunaan hukum. Dalam hal ini dijelaskan melalui UUD No. 1945 bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Hukum *Rechtsstaat*. Tipe negara hukum yang kedua yaitu *The Rule Of Law* yang merupakan asas hukum yang mengungkapkan bahwasanya negara harus diatur berlandaskan hukum dan bukan hanya sekedar berdasarkan atas keputusan individual. Prinsip ini sering kali mengacu pada pengaruh dan kekuasaan hukum dalam masyarakat. Terlepas dari perbedaan pengertian dari dua tipe Negara Hukum tersebut juga memiliki persamaan yaitu salah satunya ialah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (Hadi, 2022:170).

Hak asasi manusia mencakup serangkaian hak yang dijamin dan dilindungi secara hukum, baik oleh undang-undang domestik maupun kerangka hukum internasional. Adapun ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagaimana dimuat melalui Pasal 28A hingga Pasal 28 J UU tahun 1945 dan terdapat pula pada UU No. 39 (1999) Terkait dengan Hak Asasi Manusia (Raditya, 2020:138).

Perlindungan terhadap anak secara eksplisit dimasukkan dalam konvensi hak-hak anak. Konvensi ini terdiri dari perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan hukum antar banyak negara, yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak anak. Kesejahteraan masa depan bangsa bergantung pada kondisi anak-anak sekarang ini. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak bisa dikelompokkan sebagai pelanggaran berat pada hak asasi manusia, dan merupakan pelanggaran keji. Sebab, kekerasan tersebut dapat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa (Handayani, 2018: 826). Kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan psikologis seorang anak. Meskipun kekerasan fisik bisa pulih seiring berjalannya waktu, pengaruh psikologis yang ditimbulkannya kemungkinan besar akan terus berlanjut dan sulit untuk diberantas (Anindya, 2020: 138). Anak korban pelecehan seksual dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga dapat berdampak buruk pada perkembangan fungsi otaknya. Disamping itu, stres yang dihadapi anak-anak tersebut dapat semakin memperparah dampak negatifnya (Rini, 2020: 157). Indonesia dengan meratifikasi perjanjian ini berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Gulton, Maidin 2012: 28).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang secara khusus menyasar anak-anak sehingga memerlukan perhatian dan fokus lebih lanjut. Kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada seluruh bentuk aktivitas seksual dengan anak yang berlangsung sebelum mereka menggapai batas usia tertentu (Noviana, 2015: 14). Kekerasan seksual bukan saja berlangsung di ruang publik, namun seringkali terjadi di ranah domestik. Selain itu,

penggunaan teknologi seringkali berperan dalam memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual (Kusumawati, dkk, 2015: 381). Salah satu jenis tindak pidana yang masih mendapat perhatian besar adalah pelecehan seksual yang melibatkan tindakan kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar prinsip hormat dan kesusilaan pada konteks seksual (Savitri, 2006:11). Pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), Pelecehan seksual dikategorikan selaku tindak pidana yang berkaitan terhadap ketidaksenonohan. Pelecehan seksual merupakan aksi kriminal yang khususnya berdampak pada anak-anak, menyebabkan kerugian besar terhadap hak asasi mereka dan merendahkan martabat mereka. Hal ini menimbulkan kerusakan pada kesejahteraan emosional, kognitif, dan psikologis anak (Makarao dkk, 2013:14).

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, mencakup itu anak dalam kandungan. Anak-anak merupakan bagian integral dari generasi muda masyarakat Indonesia yang mempunyai peluang besar sebagai sumber daya manusia. Mereka memerlukan pengamanan dan bimbingan tertentu untuk memastikan perkembangan mereka secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Karenanya, dinyatakan krusial bisa memberi setiap anak peluang yang luas dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal pada segala aspek baik fisik, mental, dan sosial. Untuk mencapai hal ini, penting bagi orang-orang terdekat untuk memberikan nasihat tambahan, termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan mereka sangat penting bagi kesejahteraan, kemajuan, dan pendewasaan anak.

Karenanya dalam melakukan serta merealisasikan hal tersebut orang tua tentu harus sangat disiplin dalam memberikan pembinaan terhadap anak dan harus bertanggungjawab penuh akan perkembangan sang anak. Tanggung jawab perlindungan anak ada pada berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Waluyadi, 2019: 1).

Pemerintah dan masyarakat sekitar berperan besar dalam membentuk tumbuh kembang anak. Lingkungan yang optimal dan pendidikan yang berkualitas tidak diragukan lagi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan awal anak, mendorong pertumbuhan yang bermanfaat. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung dan pendidikan yang tidak memadai pasti akan memberikan dampak buruk pada generasi muda.

Maraknya tindak pidana pencabulan yang berlangsung di masyarakat salah satunya yang melibatkan anak di bawah umur tentu menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Anak-anak yang seharusnya bergantung pada orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan, sayangnya justru menjadi sasaran kejahatan yang dilaksanakan bagi orang dewasa. Orang-orang dewasa ini, yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, malah menjadikan mereka tindakan pelecehan seksual.

Kasus-kasus pelecehan seksual sering kali terjadi di wilayah perkotaan besar dan semakin banyak terjadi di komunitas-komunitas kecil di setiap provinsi. Salah satunya yang kerap berlangsung di Kota Singaraja yang terletak di Provinsi Bali. Seperti diketahui, Kabupaten Buleleng di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun, insiden pelecehan seksual terhadap anak di Buleleng terus terjadi setiap tahunnya. Terjadinya

tindak pidana yang dilaksanakan bagi anak di bawah umur adalah permasalahan yang sangat memprihatinkan masyarakat dan memerlukan perhatian segera. Namun dalam konteks penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan individu di bawah umur, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Seringkali sistem hukum cenderung mengedepankan hak tersangka dibandingkan hak korban. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyikapi secara tegas tindak pidana yang mengkaitkan anak di bawah usia legal. Salah satu lembaga tersebut adalah Kepolisian Resor Buleleng yang memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pada konteks ini, institusi kepolisian berpegang teguh pada konsep keadilan selaras terhadap kode etik kepolisian di Indonesia (Hendrayana,2022:21).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng karena masih seringkali terjadi tindak pidana khususnya yang melibatkan remaja di daerah tersebut. Menurut data Kepolisian Resor Buleleng (Polda Buleleng), angka kejadian kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Buleleng mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Berikut data kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng yang dianalisis selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di  
Kabupaten Buleleng

Nomor	Tahun	Total Kasus
1	2018	4 anak
2	2019	3 anak
3	2020	4 anak
4	2021	4 anak
5	2022	8 anak

Sumber: Laporan Unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng.

Berdasarkan data yang ada, Polres Buleleng terus menerima dan menangani kasus pelecehan seksual bagi anak setiap tahunnya, meski jumlah kejadiannya relatif kecil. Korban pelecehan seksual dominan adalah anak-anak muda berada diusia antara 5 dan 17 tahun, yang sangat rentan. Berdasarkan data tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang mengkaitkan anak dengan tingkat keparahan yang lebih besar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama institusi kepolisian. Mereka harus diminta untuk memberikan penjelasan rinci tentang upaya mereka dalam memberi bantuan dan melindungi anak-anak yang menjadi korban pelecehan.

Regulasi mengenai tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual di Kota Singaraja yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 5 Tahun 2019 terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, telah dipaparkan bahwasanya Pasal 5 huruf (b) Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan usaha perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, yaitu kekerasan seksual atau pelecehan seksual.

Selanjutnya pelayanan terpadu untuk korban tindak pidana kekerasan ditetapkan melalui Pasal 11 ayat (1) menjelaskan “Pemerintah daerah memberikan layanan komprehensif kepada korban kekerasan, termasuk penanganan pengaduan, layanan kesehatan, konseling, bimbingan spiritual, rehabilitasi sosial, bantuan, bantuan hukum, dan dukungan untuk keputungan dan reintegrasi mereka.”. Dilanjutkan pada Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu “Ayat (1) mensyaratkan pelayanan harus dibarengi dengan kehadiran pusat layanan dan perumahan yang aman.”

Merujuk pada penjelasan di atas terkait keberlangsungan sejumlah pasal dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 terkait Efektivitas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum maksimal karena belum memadainya penyediaan dan pelaksanaan fasilitas dan layanan tertentu sesuai ketentuan peraturan. Saat ini, Buleleng kurang efektif menerapkan layanan fasilitas rumah yang aman, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Rumah aman ini berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus. Minimnya akses terhadap fasilitas perumahan yang aman ini memberikan tantangan yang signifikan dalam memberikan dukungan supervisi dan konseling untuk membantu pemulihan trauma yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan, khususnya di Buleleng (Darmakanti, 2022:4).

Di antara sekian banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, ada satu kasus penting yang menyita perhatian luas pada

Juli 2023. Kasus tersebut antara lain adalah pelecehan seksual terhadap anak berusia 5 tahun. Kejadian inipun terungkap saat korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya saat buang air kecil, lalu orang tua korban bertanya terkait hal tersebut dan si korbanpun akhirnya mengaku bahwa ia telah di cabuli oleh seorang kakek yang berusia 73 tahun yang merupakan tetangga dari korban dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, setelah orang tua mengetahui hal tersebut, Orang tua korban langsung memberitahu UNIT PELAYANAN ANAK (PPA) Sat Reskrim Polres Buleleng. Unit PPA Reskrim Polres Buleleng sigap melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan visum terhadap korban. Dalam hal ini, temuan pemeriksaan post mortem memberikan bukti lebih lanjut yang mendukung klaim bahwa pelaku kekerasan terhadap korban terlibat dalam kegiatan yang tidak senonoh dan menyinggung.

Contoh kasus tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan sosial di masyarakat karena terganggunya ketentraman dan kerukunan yang seharusnya terjadi, sehingga menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai daerah yang tidak ramah anak. Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana di Buleleng sangatlah penting.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dari itu untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Terjadi**

Di Buleleng”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk kepada latar belakang yang sudah dituliskan di atas, penulis menetapkan identifikasi permasalahan yang diangkat pada kajian studi ini, diantaranya:

1. Kasus pelecehan seksual terus terjadi setiap tahunnya, khususnya di Kabupaten Buleleng.
2. Faktor psikologis yang sering kali menjadikan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang di akibatkan karena bujukan ataupun paksaan dari orang dewasa.
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban belum optimal dan masih terdapat kendala yang menghalangi penegakan hukum untuk melindungi sepenuhnya hak-hak korban dalam kasus kekerasan seksual, khususnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Adanya suatu kendala dalam suatu permasalahan membantu mengarahkan permasalahan tersebut ke arah pendekatan yang lebih terorganisir dan terfokus, tanpa menyimpang dari keberadaan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai mendesaknya peran serta polisi dalam perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Buleleng. Evaluasi pemaparan dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan dihimpun dari banyak sumber berita, makalah, dan jurnal kajian studi yang relevan dengan temuan ini. Diskusi ini berfokus pada keterbatasan

upaya perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Buleleng. Hal ini juga menjawab tantangan yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberi perlindungan hukum kepada anak-anak tersebut.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Merujuk kepada latar belakang yang telah diungkapkan oleh penulis, demikian pokok masalahnya yang akan diangkat penulis adalah mencakup:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan yang berlangsung di wilayah Hukum Polres Buleleng?
2. Apakah hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan kajian studi ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikan diantaranya:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan utama dari kajian studi ini adalah berupaya mengetahui dan mengevaluasi keterlibatan polisi dalam melindungi anak-anak korban pelecehan seksual di wilayah Buleleng.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui sampai dimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng.
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dialami aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Kajian studi inipun mengkaji dua kategori keuntungan yang berbeda: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kegunaan teoretis mengacu pada manfaat yang berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis mengacu pada manfaat penyelesaian masalah yang diteliti. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil akademik yang diharapkan dari penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemikiran kritis dan memberikan wawasan yang berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum pidana. Selain itu, temuan ini dapat berkontribusi pada wacana perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban pelecehan.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Kajian studi ini bisa diharapkan bisa memperluas wawasan untuk masyarakat terkait informasi baru berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

#### b. Bagi Mahasiswa

Studi inipun diharap mampu menambahkan pengetahuan dan dapat dijadikan masukan untuk studi berikutnya yang mengangkat permasalahan tentang hukum pidana.

#### c. Bagi Penulis

Studi inipun menjadi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha terutama di bidang Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.